

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MANADO

NOMOR : /D.01/DIK/DIKDAS/2011

2879a TENTANG

IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN MASEHI ADVENT
 TUJUH DAERAH KONFERENS MANADO, MINUT, BITUNG, MALUT
 JL. YOS SUDARSO NO. 115 PAAL DUA MANADO
 MENDIRIKAN / MENYELENGGARAKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 ADVENT 6 PANDU MANADO DALAM LINGKUNGAN PEMBINAAN
 DINAS PENDIDIKAN KOTA MANADO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MANADO

- a. bahwa pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana didalam mendewasakan peserta didik adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - b. bahwa masyarakat dalam tanggung jawabnya terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan berhak berperan serta dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mendirikan sekolah swasta.
 - c. bahwa sekolah swasta sebagai mitra pemerintah dalam memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peranan dan tanggung jawabnya, maka perlu diberikan pembinaan secara kontinu demi terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka dipandang perlu ditetapkan izin operasional kepada Yayasan Pendidikan Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Konferens Manado, Minut, Bitung, Malut Jln Yos Sudarso No. 115 Paal Dua Manado untuk menyelenggarakan KBM di SMP ADVENT 6 Pandu Manado.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Manado.
12. Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Manado.

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - b. Surat dari Yayasan Pendidikan Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Konferens Manado, Minut, Bitung, Malut Jln Yos Sudarso No. 115 Paal Dua Manado nomor 04/VII-DKMU/VI-2011 tanggal 1 Juni 2011 tentang Permohonan Izin Operasional SMP ADVENT 6 Pandu Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi izin operasional kepada Yayasan Pendidikan Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Konferens Manado, Minut, Bitung, Malut Jln Yos Sudarso No. 115 Paal Dua Manado untuk menyelenggarakan SMP ADVENT 6 Pandu Manado dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kota Manado.
- KEDUA** : Izin operasional untuk menyelenggarakan SMP ADVENT 6 Pandu Manado yang dimaksud pada diktum kesatu berlaku sepanjang SMP ADVENT 6 Pandu Manado memenuhi semua persyaratan/ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftar kembali pada tiap awal tahun pelajaran di Dinas Pendidikan Kota Manado.
- KETIGA** : Izin operasional yang dimaksud pada diktum kesatu batal demi hukum jika Yayasan Pendidikan Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Konferens Manado, Minut, Bitung, Malut Jln Yos Sudarso No. 115 Paal Dua Manado menyelenggarakan / mendirikan SMP ADVENT 6 Pandu Manado pada lokasi yang tidak sesuai dengan Surat Nomor 04/VII-DKMU/VI-2011 tanggal 1 Juni 2011 tentang Permohonan Izin Operasional nomor tentang Permohonan Izin Operasional SMP ADVENT 6 Pandu Manado.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Manado
Pada Tanggal 23 Agustus 2011

Kepala Dinas,



Dr. Jopy Suwu
Pemula Utama Muda
NIP. 19560516 197706 1 02

Tembusan Yth :

1. Walikota Manado
2. Ketua DPRD Kota Manado
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
4. Badan Musyawarah Persekolahan Swasta (BMPS) Sulut di Manado
5. Yayasan Pendidikan Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Konferens Manado, Minut, Bitung, Malut Jln Yos Sudarso No. 115 Paal Dua Manado
6. Ketua Dewan Pendidikan Kota Manado
7. Arsip